



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK, 5306071205820001 tempat tanggal lahir, Lohayong, 12 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.012/RW.005, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

**Pemohon II**, NIK, 5306076402830001 tempat tanggal lahir, Lohayong, 24 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.012/RW.005, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt, pada tanggal 20 Februari 2019, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Mei 2000, di Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

*Pntpn. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt. Hal. 1 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Idris Wuring** dan disaksikan oleh **Usman bin Gerang** dan **Kasmin hasan bin Hasan**, dengan mas kawin satu jilbab;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lohayong II sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxx, perempuan, umur 17 tahun;
  - 3.2. xxxx, perempuan, umur 15 tahun;
  - 3.3. xxxx, perempuan, umur 13 tahun;
  - 3.4. xxxx, perempuan, umur 11 tahun;
  - 3.5. xxxx, perempuan, umur 8 tahun;
  - 3.6. xxxx, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor :Lhd.552/108/Pem/2019, tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohayong dan disahkan oleh Camat Solor Timur;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Pntpn. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt. Hal. 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2000, di Desa Menanga di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGA HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt., tanggal 5 Maret 2019, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat,

Pntpn. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt. Hal. 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan maksud pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk berpekara secara Cuma-Cuma (Prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt, tanggal 20 Februari 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2019 sejumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami: H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S. H.I., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nikmawati, S.H.I., M.H.,**

**H. Adam, S.Ag.,**

Pntpn. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt. Hal. 4 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,**

Panitera Pengganti

**Sakinah Al Hamidy, S.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp. 356.000,00,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah rupiah)

Pntpn. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Lrt. Hal. 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)